

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERHUTANAN  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun  
No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Samaharoh**

**NIM. C93216106**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samaharoh

Nim : C93216106

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif  
Terhadap Tindak Pidana Perhutanan (Studi Putusan  
Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber referensinya.

Surabaya, 07 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

  
**Samaharoh**

NIM. C93216106

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Samaharoh NIM. C93216106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Januari 2022

Pembimbing Skripsi,



Syamsuri, M.HI

NIP. 197210292005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Samaharoh NIM. C93216106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

  
Syamsuri, M.HI  
NIP. 197210792005011004

Penguji II

  
Dr. H. Nafi Mubarak, SH. M.HI  
NIP. 197404142008011014

Penguji III

  
Ikhsan Fatah Yasin, SHI. MH  
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

  
Zainatul Ilmiyah, M.H  
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 27 Januari 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Samaharoh  
NIM : C93216106  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : samaharoh10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perhutanan

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2022

Penulis

( Samaharoh )





















No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)” penulis belum menemukan yang sama dengan judul penelitian tersebut. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut beberapa judul yang pernah ditulis sebelumnya dan memiliki korelasi yang hampir sama dengan judul diatas:

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Miftahuddin A. Hasyim, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar pada tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.65/Pid.B/2015/PN.MLL)”. Dalam penelitian tersebut memfokuskan bagaimana penerapan hukum pidana materil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan No.65/Pid.B/2015/PN.MLL. Dan hasil penelitian ini adanya kesalahan penafsiran dalam penerapan hukum materilnya, namun pertimbangan hakim sudah sesuai.
2. Skripsi yang ditulis oleh Widya Indrayanti, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto (Studi Putusan No.505/Pid,Sus/2015/PN.MJK). Dari hasil penelitian ini hakim memutuskan hukuman penjara tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

















Bab III, pada bab ini menguraikan posisi kasus, dakwaan, tuntutan pidana, pertimbangan hakim, amar putusan dalam kasus tindak pidana perhutanan di Pengadilan Negeri Sarolangon No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl).

Bab IV, pada bab ini memaparkan analisis pertimbangan hukum hakim dan analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi denda dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangon No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl).

Bab V, pada bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara singkat dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian ini yang berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya hukum positif dan hukum pidana islam.

















































## 2. Peristiwa Hukum

Berawal sekitar pada bulan Januari 2019, terdakwa Muhammad Kahfi berangkat dari rumah dengan membawa sebilah parang menuju PT. AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT. AAS Desa HTI Sungai Butang yang ada di Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan menumpang seseorang yang tidak dikenalnya. Setelah sampai di tempat tujuan terdakwa langsung membersihkan semak belukar di lahan tersebut menggunakan parang yang dibawanya. Kemudian sekitar bulan Februari 2019 terdakwa kembali datang ke lahan tersebut dengan menaiki motor sendiri dan membawa parang miliknya. Sesampainya di lahan terdakwa melakukan penebangan pohon akasia sekitar  $\pm$  82 (delapan puluh dua) batang dengan menggunakan parang miliknya. Setelah itu terdakwa menanam bibit pohon karet dengan dodos dan dimasukkan ke dalam lubang tanah yang digalinya, kemudian tanah tersebut ditutup kembali. Tanah yang digunakan seluas sekitar 1 (satu) hektar.

Selanjutnya sekitar bulan April 2019 terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan membawa sebilah parang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang berkali-kali ke sekeliling batang pohon akasia sehingga kulit dari pohon batang akasia tersebut terkelupas, terkikis, menjadi kering, dan mati dengan jumlah sekitar  $\pm$  395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menumpang sepeda motor seseorang yang



#### 1. Saksi Ahmad Rusdianto Bin Parmun (Alm)

Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Rusdianto bersama dengan saksi Johan melakukan patroli dan menemukan sebuah pondok dan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Kahfi sedang beristirahat di pondok tersebut. Kemudian diberi imbauan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan atau izin Konsesi PT. AAS dan dilarang melakukan penebangan dan pengrusakan pohon, kemudian Muhammad Kahfi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu saksi beberapa kali melakukan patroli di area pondok milik Muhammad Kahfi dan tidak menemukan kegiatan/perusakan tanaman pohon akasia seperti sebelumnya.

Selanjutnya saksi Rusdiato bersama saksi Yuli Setiawan melakukan patroli hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di areal Izin Konsesi PT. AAS tepatnya petak AAS G. 401 Desa HTI Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, melihat pondok milik Muhammad Kahfi seperti ditempati kembali serta tak lama kemudian terlihat Muhammad Kahfi yang sedang membawa 1 (sebuah) parang menuju pondok miliknya. Karena Muhammad Kahfi telah mengabaikan imbauan yang telah diberikan sebelumnya, maka saksi membawa Muhammad Kahfi ke kantor PT. AAS dan kemudian dibawa ke Polres Sarolangun Untuk diproses lebih lanjut. Luas lahan yang dirusak sekitar 2 (dua) hektare dan jumlah tanaman pohon akasia yang ditebang sebelumnya sekitar 200 (dua ratus) batang. Pemilik





### C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony diamankan oleh pihak PT. AAS dikarenakan telah melakukan penebangan dan pengrusakan pohon akasia kemudian melakukan penanaman pohon karet pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa pada saat itu sedang menuju pondok miliknya dan setibanya di pondok terdakwa bertemu dengan beberapa karyawan PT. AAS dan ditanyai tentang apakah terdakwa mengetahui bahwa lokasi terdakwa melakukan penanaman pohon karet dengan menebang dan perusak tanaman pohon akasia tersebut merupakan areal PT. AAS, terdakwa menjawab mengetahuinya.

Cara terdakwa melakukan penanaman pohon karet di areal tersebut dengan cara menyediakan bibit tanaman pohon karet yang sudah setinggi dada, kemudian terdakwa melubangi tanah menggunakan dodos setelah itu bibit tanaman pohon karet dimasukkan ke lubang tanah dan ditutupi kembali dengan tanah. Saat ini tanaman pohon karet tersebut sudah berusia 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sekitar 200 (dua ratus) batang. Cara terdakwa melakukan penebangan tanaman pohon akasia milik PT. AAS yaitu dengan menggunakan alat pemotong mesin Seinsau, sedangkan pengrusakan tanaman pohon akasia menggunakan parang yang dibatitkan ke sekeliling batang pohon akasia, sehingga kulit pohon akasia mengelupas dan mati.

Tanaman pohon akasia yang ditebang sekitar 200 (dua ratus) batang dan yang dirusak sekitar 200 (dua ratus) batang. Tindakan tersebut bertujuan agar tanaman pohon karet yang terdakwa tanam dapat tumbuh dengan subur









- a) 1 (satu) bilah parang dengan ganggang terbuat dari plastik warna hijau
  - b) 82 (delapan puluh dua) batang pohon karet  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - c) 5 (lima) batang pohon akasia
  - d) 16 (enam belas) batang pohon akasia
  - e) 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang pohon akasia  
Dikembalikan kepada yang berhak PT. AAS melalui saksi Drs. Tonga Siahaan anak dari Kasianus Siahaan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).





HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) yang berada di desan HTI Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun. Merupakan suatu tindak pidana yang dianggap sama dengan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kasus tindak pidana perhutanan milik PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Kahfi Bin Antony diancam oleh JPU (jaksa penuntut umum) dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b dan Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan dakwaan alternatif yang dapat mempermudah hakim dalam menentukan dakwaan yang dirasa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu dakwaan ke 1 (satu) Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi sebagai berikut “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama









Dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan hakim dalam perkara tindak pidana perhutanan, dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan ketetapan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) dengan Subsider 1 (satu) bulan kurungan. Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti terganggunya ekosistem hayati hutan, kerugian yang dialami PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera), dan keresahan masyarakat sekitar. Perbuatan terdakwa dapat menjadi dasar pertimbangan yang dapat memberatkan hukumannya.
2. Dalam amar putusan hakim telah menetapkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar), penjatuhan hukuman tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan pasal yang dituntutkan. Dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana denda paling sedikit sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Seharusnya hakim tidak mengesampingkan ketetapan hukum yang dibuat secara tertulis oleh undang-undang.



memberikan ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Aturan perundang-undangan memang harus diterapkan sesuai ketetapan yang berlaku, namun dalam praktiknya hakim memiliki kebebasan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai pemikirannya yang berlandaskan keadilan. Dalam hukum pidana juga diatur mengenai batas minimal dan maksimal hukuman, disinilah hakim dapat menggunakan haknya dalam menjatuhkan pidana.

Seharusnya hakim tidak menjatuhkan hukuman kurang dari batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang, hal ini karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam asas legalitas. Selain itu terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).





4. Anak di bawah umur dianggap belum memiliki akal yang sempurna, oleh sebab itu hukum pidana Islam tidak memperkenankan menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang belum cukup umur, kecuali dengan maksud mendidik maka dapat diberikan teguran dan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sedangkan dalam perkara ini perbuatan terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony tidak termasuk dalam sebab-sebab hukuman bisa dimaafkan atau dihapus. Maka dalam hal ini pelaku wajib dijatuhi hukuman atas perbuatannya karena telah melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam perbuatan terdakwa terdapat unsur *jaīmah* sengaja, yaitu terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya meskipun sudah mendapat imbauan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan atau izin Konsesi PT. AAS dan dilarang melakukan penebangan dan pengrusakan pohon. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dari Ahmad Rusdianto bin Parmun (alm) selaku Satpam di PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera).

Dasar pertimbangan hukum pidana Islam dalam menjatuhkan hukuman adalah karena perbuatan tersebut telah merusak akhlak, dimana akhlak adalah akar dari segala perbuatan. Terjaganya akhlak dapat melindungi badan, akal, jiwa, hak-hak pribadi, dan masyarakat. Untuk memberikan hukuman yang pantas dan adil hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi latar belakang suatu perbuatan *jaīmah* bisa terjadi, serta mencari bukti-bukti yang kuat





hukuman dapat dijatuhkan. Berikut unsur-unsur dalam hukum pidana islam :

1. Unsur formal, adanya *nasy* yang mengatur suatu perbuatan disertai ancaman bagi pelanggarnya, dalam kasus tindak pidana pengrusakan hutan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Unsur material, yaitu Adanya perbuatan melawan hukum. Kebebasan berbuat ataupun tidak berbuat, tidak dalam keadaan yang terpaksa ataupun dipaksa. Terdakwa dengan sengaja tetap melakukan pengrusakan hutan meski telah mengetahui dan mendapatkan teguran bahwa perbuatannya adalah dilarang.
3. Unsur moral, yaitu kesadaran bahwa perbuatan *jaīmah* tersebut memiliki dampak atau akibat tertentu. Terdakwa memiliki kemampuan berpikir secara sempurna dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dikenakan hukuman *ta'zīr*, yaitu berupa hukuman penjara dan hukuman denda. Hukuman penjara adalah hukuman badan dimana seseorang kehilangan kemerdekaan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri dimanapun ia berada, hakim menjatuhkan hukuman Penjara selama 3 (tiga) tahun adala hukuman paling singkat sesuai dengan pasal yang dituntutkan. Hukuman denda adalah biaya ganti rugi yang dikenakan baik sebagai

hukuman pokok atau digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, dalam hukuman *ta'zīr* sendiri tidak diatur mengenai ukuran nominal denda yang harus dibayarkan karena tidak ada dasar hukumnya. Hukuman denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan jika mengingat bahwa hukuman ditujukan untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Seharusnya hakim lebih mempertimbangkan Pasal 92 Ayat (1) huruf a dan Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena semua unsur dan hukumannya lebih memenuhi terhadap tindak pidana perhutanan.

Kasus tindak pidana perhutanan akan terus terjadi bahkan bisa bertambah parah akibat yang ditimbulkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penyalagunaan izin guna lahan, pembalakan liar, perluasan lahan perkebunan, kebakaran hutan, dan beberapa lainnya. Disinilah peran hakim sebagai penegak keadilan harus bersikap tegas dalam menjatuhkan hukuman yang ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus membuat rasa takut terhadap pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama.



kawasan hutan akan menimbulkan kerusakan tanaman akasia milik PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera).

- 2) Kemampuan bertanggungjawab, terdakwa mengakui bahwa perbuatannya salah dan mengatakan secara terus terang. Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan telah melanggar ketentuan hukum serta menimbulkan kerugian terhadap pihak terkait dan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, dengan penjelasan tersebut maka perbuatan terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony adalah perbuatan tindak pidana dibidang kehutanan/ tindak pidana perhutanan yang dipidana dengan pidana paling singkat selama 3 (tiga) tahun. Penjatuhan pidana penjara ditentukan oleh hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan serta melihat rasa keadilan hukum maupun keadilan menurut masyarakat. Namun hal yang sangat perlu diperhatikan adalah penjatuhan pidana denda yang tidak sesuai dengan isi pasal yang didakwakan. Denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa harusnya mengacu pada Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b, dimana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan keadilan dari segi hukum, hal ini jika mengingat kerusakan serta kerugian yang dialami pihak-pihak yang bersangkutan, masyarakat, dan Negara.

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan apakah perbuatan tindak pidana tersebut keji atau tidaknya, akan tetapi lebih berdasarkan seberapa besar kerugian yang diterima masyarakat. Penjatuhan pidana denda adalah salah satu sarana dalam politik kriminal yang diharapkan dapat menjadi penderitaan untuk pelaku pidana. Pertimbangan kemampuan perekonomian terdakwa tidak mengurangi untuk dijatuhkan denda minimum khusus yang terdapat dalam pasal yang dituntutkan. Pembayaran pidana denda dapat dicicil/diansur sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan hakim, apabila denda tersebut belum lunas sesuai waktu yang diberikan maka dapat digantikan dengan pengambiln kekayaan terdakwa.

Pada dasarnya hukum itu bersifat adil sesuai porsi dan tempat yang seharusnya, jika melihat kembali apa tujuan hukuman sebenarnya maka menurut pendapat penulis perbuatan terdakwa tetap harus dihukum sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).









